



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I GEDE KETUT RUDIANTA, laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Br. Bhineka Kauh Blok Q 124 Dalung Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung Bali dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Hario Kristajudo Soeparno, ST., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan P. B. Sudirman Pertokoan Korem 163 Wirasatya No 3 Denpasar Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2016 dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan No. 174/SKN/PN Tab/2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Damai, tempat kedudukan Jalan Ngurah Rai No 33x Kediri Tabanan Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Made Djono, SH**; Advokat beralamat di Jalan Jalan Gatot Subroto No 10, Banjar dan Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 19 Desember 2017, Nomor : 189/SKN/PN Tab/2017, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 November 2017 diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 November 2017 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256/Pdt.G/2018/PN Tab, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

I.TENTANG PARA PIHAK;

1. PENGGUGAT ;

a. PENGGUGAT berawal ditahun 2012 adalah Pihak yang melakukan Peminjaman Uang kepada PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT LUHUR DAMAI berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No 33X Kediri Tabanan Kwanji atau TERGUGAT Pinjaman Uang sebesar Rp.900.000.000,--(Sembilan ratus juta) dengan jaminan sertifikat Hak Milik atas nama :

- I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 3704,Luas 1326 M2 alamat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri,Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 01225,Luas 1500 M2 alamat Desa Selemadek Kecamatan Selemadek,Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;

Kredit lancar.

b. PENGGUGAT ditahun 2013 mendapat tambahan dana lagi dari PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT LUHUR DAMAI berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No 33X Kediri Tabanan Kwanji atau TERGUGAT Pinjaman Uang sebesar Rp.1.100.000.000,-(Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan jaminan sertifikat Hak Milik tetap yaitu atas nama :

- I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 3704,Luas 1326 M2 alamat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri,Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 01225,Luas 1500 M2 alamat Desa Selemadek Kecamatan Selemadek,Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;

c. PENGGUGAT ditahun 2014 mendapat tambahan dana lagi dari PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT LUHUR DAMAI berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No 33X Kediri Tabanan Kwanji atau TERGUGAT Pinjaman Uang sebesar Rp.1.300.000.000,-(Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan sertifikat Hak Milik tetap yaitu atas nama :

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 3704, Luas 1326 M2 alamat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 01225, Luas 1500 M2 alamat Desa Selemadek Kecamatan Selemadek, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 2371, Luas 300 M2 alamat Desa Pandak Gede Selemadek Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;

Kredit lancar.

- d. PENGUGAT ditahun 2016 mendapat tambahan dana lagi dari PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT LUHUR DAMAI berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No 33X Kediri Tabanan Kwanji atau TERGUGAT Pinjaman Uang sebesar Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan sertifikat Hak Milik tetap yaitu atas nama :

- I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 3704, Luas 1326 M2 alamat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 01225, Luas 1500 M2 alamat Desa Selemadek Kecamatan Selemadek, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 2371, Luas 300 M2 alamat Desa Pandak Gede Selemadek Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;

Kredit lancar.

b. **TERGUGAT ;**

- a. TERGUGAT adalah **PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT LUHUR DAMAI** berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No 33X Kediri Tabanan Bali. sebagai Debitur dan kreditur adalah PENGUGAT.
- b. Penggugat mendapatkan pinjaman dari tahu 2011 sampai dengan 2017 atau bsampai saat ini.

II.TENTANG OBYEK PERKARA;

Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini adalah Hak Milik PENGUGAT yakni :

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pinjaman PENGGUGAT kepada TERGUGAT Pinjaman Uang sebesar Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan sertifikat Hak Milik :

1. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 3704,Luas 1326 M2 alamat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri,Kabupaten Tabanan Propinsi Bali ;
2. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 01225,Luas 1500 M2 alamat Desa Selemadek Kecamatan Selemadek,Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
3. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 2371,Luas 300 M2 alamat Desa Pandak Gede Selemadek Kecamatan Kediri,Kabupaten Tabanan Propinsi Bali ;

Kredit dicairkan namun PENGGUGAT tidak menerima tambahan dana untuk modal malahan dana yang dicairkan dipakai untuk pembayaran bunga karena Pembayaran macet;

2. PENGGUGAT dikarenakan mendapat surat peringatan maka PENGGUGAT bersepakat untuk melakukan penjualan asset bersama dengan TERGUGAT dikarenakan usaha took banguna PENGGUGAT kondisinya sudah tidak dapat berjalan lagi.
3. PENGGUGAT pada Tahun 2017 hanya 1 (Satu) kali mendapatkan surat peringatan agar Melakukan pembayaran kredit yang macet dari **PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT LUHUR DAMAI** dan untuk panggilan ke 2 (Dua) dan 3 (Tiga) tidak pernah PENGGUGAT terima atau sampai pada tangan PENGGUGAT.

III. TENTANG POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada awalnya tahun 2012 sampai dengan 2013 PENGGUGAT melakukan peminjaman uang dengan menggunakan jaminan Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) antara lain :
 - a. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 3704,Luas 1326 M2 alamat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri,Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
 - b. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 01225,Luas 1500 M2 alamat Desa Selemadek Kecamatan Selemadek,Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
2. Bahwa pada tahun 2014 sampai saat ini jamina yang digunakan oleh PENGGUGAT bertambah satu jaminan lagi menjadi 3 (Tiga) jamin dengan sertifikat hak milik :

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab



- I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 2371, Luas 300 M2 alamat Desa Pandak Gede Selemadek Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
3. Bahwa dengan Pinjaman sekarang ini yang tadinya ditahun 2015 ada tambahan modal senilai Pinjaman PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp.1.600.000.000,-(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan sertifikat Hak Milik :
1. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 3704, Luas 1326 M2 alamat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
 2. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 01225, Luas 1500 M2 alamat Desa Selemadek Kecamatan Selemadek, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
 3. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 2371, Luas 300 M2 alamat Desa Pandak Gede Selemadek Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- Anehnya penambahan modal seperti apa yang diharapkan PENGUGAT hanyalah isapan jempol belaka karena TERGUGAT tidak mencairkan tambahan modal pengugat malahan digunakan untuk menutup bunga pinjaman PENGUGAT kedepan;
4. Bahwa dengan tidak adanya pemberian tambahan modal seperti yang dijanjikan dari TERGUGAT kepada PENGUGAT mengakibatkan usaha PENGUGAT menjadi tambah buruk;
5. Bahwa selanjutnya PENGUGAT sangat berpengaruh dengan pinjaman yang dilakukan di TERGUGAT.akhirnya PENGUGAT mendapatkan surat peringatan I agar pinjaman dapat dibayarkan kalau tidak rumah akan di lelang;
6. Bahwa dengan Adanya surat peringatan tersebut akhirnya dengan kondisi keuangan yang sangat memburuk akhirnya PENGUGAT memutuskan dan telah berbicara kepada staf TERGUGAT untuk dilakukan penjualan asset secara bersama sama.setelah rencana ini disepakati maka PENGUGAT pun mencari pembeli da nada dari beberapa pembeli yang sudah mulai melihat ataupun berencana untuk membeli asset yang dijaminan oleh PENGUGAT tersebut;
7. Bahwa sangat sangat mengejutkan PENGUGAT tanpa adanya surat peringatan 2 dan 3 serta dengan sudah adanya kesepakatan bersama TERGUGAT telah PENGUGAT untuk melakukan penjualan terhadap jaminan PENGUGAT tersebut pihak TERGUGAT telah melakukan Permohonan AANMANING dengan No 12/Pdt.HT/2017/PN Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya permohonan AANMANING ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap PENGUGAT dengan melakukan usaha usaha yang sangat tidak baik dengan tidak memberikan peringatan 2 dan ke 3 dengan langsung mengajukan permohonan AANMANING tersebut;
9. Bahwa disamping itu, berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH. Perdata sebuah perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
 - b. Kecakapan membuat perjanjian;
 - c. Suatu hal tertentu;
 - d. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Oleh karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah ada kesepakatan kesepakatan yang dibuat secara bersama sama oleh TERGUGAT dapat **dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

10. Bahwa Perjanjian atau Kesepakatan dapat dibatalkan Jika memenuhi Syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHP tersebut yang jika dilakukan pembatalan sepihak dan merugikan Pihak lain, maka dapat dikatakan Perbuatan melawan Hukum. Pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, **karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian**, sehingga bukan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian.
11. Bahwa demikian pula sebagai akibat dari proses peralihan hak atas tanah sengketa yang mengandung cacat hukum dari PENGUGAT kepada TERGUGAT dan telah dilelang kepada pemenang lelang dari TURUT TERGUGAT III ke TURUT TERGUGAT I, dan diproses oleh TURUT TERGUGAT IV maka pengikatan perjanjian jual beli atau proses peralih nama terhadap **Sertifikat SHM 01098 Atas Nama NI PUTU WARDANI, Luas 240 M2 Alamat Jalan Bedahu IV no 25 Denpasar** beralih kepada TURUT TERGUGAT I **dinyatakan cacat hukum dan tidak**

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga harus dibatalkan;

12. Bahwa oleh karena hak atas obyek sengketa dari PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah melalui proses yang mengandung cacat hukum, maka perolehan hak terhadap proses yang tidak sah dan obyek yang tidak halal adalah tidak sah, sehingga sudah sepatutnya hak yang diperoleh TERGUGAT **dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;**

13. Bahwa sebagai akibat hukum dari perolehan hak yang mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya pula seluruh bukti-bukti penguasaan atas obyek sengketa oleh TERGUGAT dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT disamping pula ada kekhawatiran tanah sengketa dipindahtangankan oleh TERGUGAT atau siapapun juga kepada orang lain, maka PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menaruh sita jaminan terhadap SHM atas nama yakni;

1. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 3704, Luas 1326 M2 alamat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
2. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 01225, Luas 1500 M2 alamat Desa Selemadek Kecamatan Selemadek, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
3. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 2371, Luas 300 M2 alamat Desa Pandak Gede Selemadek Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;

berikut segala sesuatu yang telah maupun kelak didirikan dan/ atau tertanam diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, maksud atau menurut hukum dianggap harta tetap;

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT juga mohon agar TERGUGAT, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

16. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT aquo didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, sehingga putusan ini



memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan ini PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT, telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan demi hukum Proses Proses yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan hanya memberikan surat peringatan I (Satu) Kepada PENGGUGAT yang dibuat oleh TERGUGAT melalui proses permohonan AANMANING kepada Pengadilan Negeri Tabanan terhadap terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Yaitu :
 1. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 3704, Luas 1326 M2 alamat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
 2. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 01225, Luas 1500 M2 alamat Desa Selemadek Kecamatan Selemadek, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
 3. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 2371, Luas 300 M2 alamat Desa Pandak Gede Selemadek Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali

adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menyatakan demi hukum sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga Terhadap tanah dan Bangunan yang berdiri diatas nama :
 1. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 3704, Luas 1326 M2 alamat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali ;
 2. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 01225, Luas 1500 M2 alamat Desa Selemadek Kecamatan Selemadek, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 2371, Luas 300 M2 alamat Desa Pandak Gede Selemadek Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali ;
5. Menghukum TERGUGAT , untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum TERGUGAT , untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Adrian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Februari 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan sebagai tangkisan (jawaban) terhadap gugatan itu tertanggal 15 Pebruari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan penggugat pada intinya ada mendalilkan dan menyatakan yaitu : Perbuatan melawan hukum dimana tergugat telah melakukan permohonan Aanmaning dengan No. 12/Pdt. HT/2017/PN. Tabanan.

Bahwa apa yang dikemukakan dan didalilkan oleh penggugat itu adalah tidak- benar dan sesungguhnya dalam sengketa ini tidak pernah ada suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan tergugat yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab



mengakibatkan kerugian bagi orang lain, khususnya bagi dirinya penggugat ;

Bahwa dalam gugatnya penggugat tentang objek perkara ada menyatakan dan mengakui yaitu : Pinjaman penggugat kepada tergugat, pinjaman uang sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik :

1. I Gede Ketut Rudiana (sebenarnya : I Gede Ketut Rudianta) No. 3704, luas 1326 M2, alamat Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
2. I Gede Rudiana (sebenarnya I Gede Ketut Rudianta) No. SHM. 1225, luas 1500 M2, alamat Desa Selemadeg, kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan ;
3. I GEDE Ketut Rudiana (sebenarnya : I Gede Ketut Rudianta) No. SHM : 2371, luas 300 M2, alamat desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;

Bahwa dengan demikian tegasnya. penggugat memang benar telah memperoleh kredit dari tergugat (PT. Bank Perkreditan Rakyat Luhur Damai) dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah sesuai dengan Perjanjian Kredit tertanggal 28/12/2015, Nomor : 10.003934 /KMK/BLD/PST /12/2015 ;

Bahwa atas pinjaman tersebut penggugat telah menyerahkan jaminan berupa :

A. Sebidang tanah perumahan, Sertipikat Hak Milik No. 2371/Desa Pandak Gede, berdasarkan Gambar Situasi No. 5065/1995 tanggal 16/10/1995, tertera atas nama I GEDE KETDT RUDIANTA, dan telah dibebani Hak Tanggungan :

- Peringkat I Nomor: 3559/2014, tanggal 10/11/2014, Sertipikat Hak Tanggungan, No. 00234/2015;
- Peringkat II Nomor : 1133/2015, tanggal 11/06/2015, Sertipikat Hak Tanggungan No. 04079/2015 ;
- Peringkat III Nomor 22/2016, tanggal 08/01/2016, Sertipikat Hak Tanggungan No. 00392/2016 ;

B. Sebidang tanah Pertanian, Sertipikat Hak Milik No. 1225/ Desa Selemadeg berdasarkan Gambar Situasi No. 00506/Selemadeg/2011, tanggal 26/07/2011 tertera atas nama : I GEDE KETUT RUDIANTA, yang telah dibebani Hak Tanggungan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peringkat I Nomor : 1204/201-4, tanggal 13/05/2013, Sertipikat Hak Tanggungan Ho. 03417/2014 ;
- Peringkat II Nomor : 1132/2015, tanggal 11/06/2015, Sertipikat Hak Tanggungan No. 04077/2015 ;

- Peringkat III Nomor : 23/2016, tanggal 08/01/2016, Sertipikat hak Tanggungan No. 00418/2016 ;

C. Sebidang tanah Pertanian, Sertipikat Hak Milik No. 3704 / Desa. Pandak Gede, berdasarkan Gambar Situasi No. 1229/ Pandak Gede / 2005, tanggal 25/10/2005, tertera atas nama : I GEDE KETUT RUDIANTA, yang telah dibebani Hak Tanggungan :

- Peringkat I Nomor : 3059/2012, tanggal 02/11/2012, Sertipikat Hak Tanggungan No. 4875/2012 ;
- Peringkat II Nomor : 136/2013, tanggal 30/03/2013, Sertipikat Hak Tanggungan No. 1731/2013 ;
- Peringkat III Nomor : 1203/2014, tanggal 13/05/2014, Sertipikat Hak Tanggungan Ho. 03324/2014 ;
- Peringkat IV Nomor : 1131/2015, tanggal 11/06/2015, Sertipikat Hak - Tanggungan No. 04068/2015 ;
- Peringkat V Nomor : 21/2016, tanggal 08/01/2016, Sertipikat Hak Tanggungan No. 00391/2016 ;

Bahwa memang benar pula dan terbukti penggugat telah ingkar janji sesuai dengan isi Perjanjian Kredit tersebut diatas dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran tunggakan atas pinjaman itu kepada tergugat.

Bahwa penggugat menyatakan pada tahun 2017 hanya satu kali mendapatkan Surat Peringatan hal itu adalah tidak benar dan hal yang sebenarnya - tergugat telah melakukan pemberitahuan tunggakan kredit (SP. I) kepada penggugat dengan Surat tertanggal 09/05/2016, SP. II Surat tertanggal — 03/06/2016 dan SP. III Surat tertanggal 14/06/2016 ;

Bahwa tergugat telah melakukan permohonan Aanmaning adalah sudah patut dan sewajarnya sesuai dengan ketentuan hukum karena penggugat secara jelas dan tegas telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap isi Perjanjian Kredit tersebut ;

Bahwa Perjanjian Kredit tertanggal 28/12/2015 adalah sejalan dan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH. Perdata yang menyatakan : Untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat, sepakat mereka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal ;

Bahwa dalam Perjanjian Kredit tertanggal 28/12/2015 itu tidak ada ditemukan satu unsurpun perbuatan hukum yang dilanggar oleh tergugat bahkan sebaliknya penggugatlah yang telah ingkar janji terhadap Perjanjian Kredit dimaksud yang mengakibatkan kerugian bagi tergugat ;

Bahwa Perjanjian Kredit tertanggal 28/12/2015 yang dari semula telah dibuat dan disepakati oleh penggugat bersama tergugat dengan secara sah adalah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya sehingga penggugat dan tergugat tetap tunduk dan wajib untuk mentaatinya ;

Bahwa tuntutan penggugat memohon Sita jaminan terhadap jaminan hutangnya sendiri, tuntutan membayar uang paksa (dwangsom) dan tuntutan putusan jalan lebih dahulu adalah merupakan tuntutan yang berlebihan dan tidak masuk akal, kiranya patutlah untuk dikesampingkan saja ;

Bahwa disamping itu secara formal hukum, pelaksanaan Eksekusi Pengadilan Negeri Tabanan, Aannaning No. 12/Pdt. HT/2017/PN.Tab. tidak dapat diruntuhkan dan dibatalkan oleh suatu gugatan melawan hukum dari penggugat yang penggugat sendiri berstatus termohon Eksekusi dalam pelaksanaan Eksekusi dimaksud ;

Bahwa Perjanjian Kredit No. 10.003934/KMK/BLD/PST/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 berikut jaminan dengan dibebani Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilakukan eksekusinya ;

Bahwa terhadap keterangan penggugat untuk yang selain dan selebihnya adalah tidak relevant dalam sengkota ini sehingga patut pula untuk dikesampingkan saja.

Maka berdasarkan atas uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, tergugat memohon kehadiran Yang Mulia : Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan kiranya berkenan untuk memutuskan :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 22 Maret 2018, selanjutnya atas Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 Maret 2018, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No 1225 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No 3704, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No 2371, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00392/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00234/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materi cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan ternyata semua bukti surat tersebut adalah fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit dari PT BPR LUHUR DAMAI No PK : 10.003934/KMK/BLD/PST/12/2015 atas nama Debitur I Gede Ketut Rudianta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No 3704, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4875/2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1731/2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04068/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03324/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00391/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1225, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03417/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04077/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00418/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Buku Tanah Nomor 2371, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00234/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04079/2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00392/2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Pemberitahuan Tunggalan Kredit (SP.I) dari BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Pemberitahuan Tunggalan Kredit (SP.II) dari BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Pemberitahuan Tunggalan Kredit (SP.III) dari BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Undangan Pertemuan dari BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Permohonan Aanmaning dari BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanan kelas IB kepada BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanan kelas IB kepada BPR Luhur Damai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh karena Penggugat menolak diadakan Pemeriksaan Setempat,



maka keberatan Penggugat tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat karena saat perjanjian hutang piutang diantara Penggugat dan Tergugat macet, Tergugat hanya memberikan satu kali surat peringatan kepada Penggugat melalui proses permohonan aanmaning kepada Pengadilan Negeri Tabanan dan mohon agar proses aanmaning tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal isi gugatan Penggugat dan mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pemberitahuan tunggakan kredit (SP. I) kepada penggugat dengan Surat tertanggal 09/05/2016, SP. II Surat tertanggal — 03/06/2016 dan SP. III Surat tertanggal 14/06/2016 dan Tergugat memohonkan agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan yang terlebih dahulu harus dibuktikan dalam perkara ini adalah:

- Apakah dalam perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat mengatur mengenai bagaimana prosedur apabila Penggugat ingkar janji (tidak dapat membayar hutang) ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal-hal tersebut di atas, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 yang semuanya merupakan fotocopy dari fotocopy, selain itu Penggugat tidak menghadirkan Saksi dan menolak untuk diselenggarakan Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup serta tidak mengajukan Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan Peminjaman Uang kepada Tergugat dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama : I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 3704, Luas 1326 M2 alamat Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali ; SHM atas nama I GEDE KETUT RUDIANA No. SHM 1225, Luas 1500 M2 alamat Desa Selemadeg Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali; dan SHM atas nama I GEDE KETUT RUDIANA No. Buku Tanah 2371, Luas 300 M2 alamat Desa Pandak Gede Selemadeg Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali. Kredit tersebut awalnya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta) terus ditambah hingga akhirnya mencapai Rp.1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah). Penggugat mendalilkan tambahan kredit yang dicairkan oleh Tergugat tidak diserahkan kepada Penggugat untuk tambahan modal namun dipakai untuk pembayaran bunga karena pembayaran cicilan Penggugat sebelumnya macet dan Penggugat pada Tahun 2017 hanya 1(Satu) kali mendapatkan surat peringatan agar Melakukan pembayaran kredit yang macet dari Tergugat dan untuk panggilan ke 2 (Dua) dan 3 (Tiga) tidak pernah Penggugat terima atau sampai pada tangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar diatas Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah menyalahi kesepakatan perjanjian dan memohonkan agar proses yang dilakukan oleh Tergugat dengan hanya memberikan surat peringatan I (Satu) kali Kepada Penggugat yang selanjutnya Tergugat melakukan melalui proses permohonan AANMANING kepada Pengadilan Negeri Tabanan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal gugatan Penggugat dan menerangkan bahwa Tergugat menjelaskan bahwa tidak benar bahwa Tergugat hanya satu kali memberikan surat peringatan kepada Penggugat. Tergugat telah melakukan pemberitahuan tunggakan kredit (SP. I) kepada penggugat dengan Surat tertanggal 09/05/2016, SP. II Surat tertanggal — 03/06/2016 dan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP. III Surat tertanggal 14/06/2016 dan Tergugat memohonkan agar menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti surat yang menyokong dalil Penggugat sendiri dan bukti-bukti yang dihadirkan merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga tidak memenuhi syarat pembuktian, selain itu Penggugat tidak menghadirkan Saksi dan menolak untuk diselenggarakan Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 yang telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup serta tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya namun apabila disandingkan dengan bukti Tergugat yang dapat ditunjukkan aslinya, ternyata terdapat persamaan dimana bukti Penggugat berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No 1225 (Bukti P-1) adalah sama dengan bukti Tergugat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1225 (Bukti T-8), bukti Penggugat berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No 3704 (Bukti P-2) adalah sama dengan bukti Tergugat berupa Fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No 3704 (bukti T-2), bukti Penggugat berupa Fotokopi Buku Tanah No 2371 (Bukti P-3) adalah sama dengan bukti Tergugat berupa Fotokopi Buku Tanah Nomor 2371 (bukti T-12), bukti Penggugat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00392/2016 (Bukti P-4) adalah sama dengan bukti Tergugat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00392/2016 (bukti T-15), bukti Penggugat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00234/2015 (Bukti P-5) adalah sama dengan bukti Tergugat berupa Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00234/2015 (bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada yang dapat menunjang dalil Penggugat bahwa Tergugat hanya satu kali mengajukan surat peringatan kepada Penggugat yang dilanjutkan dengan proses permohonan aanmaning kepada Pengadilan Negeri Tabanan dan tidak disertakan pula baik bukti surat maupun Saksi yang menerangkan peristiwa awal perjanjian kredit sehingga akhirnya timbulnya aanmaning sebagaimana diterangkan dalam posita gugatan Penggugat. Bukti tersebut justru dapat ditemukan dalam bukti surat yang diajukan Tergugat dipersidangan yaitu pada bukti berupa Fotokopi Perjanjian Kredit dari PT BPR LUHUR DAMAI No PK : 10.003934/KMK/BLD/PST/12/2015

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Debitur I Gede Ketut Rudianta (bukti T-1), bukti berupa Fotokopi Pemberitahuan Tunggalan Kredit (SP.I) dari BPR Luhur Damai (bukti T-16), Fotokopi Pemberitahuan Tunggalan Kredit (SP.II) dari BPR Luhur Damai (bukti T-17), Fotokopi Pemberitahuan Tunggalan Kredit (SP.III) dari BPR Luhur Damai (bukti T-18), Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanan kelas IB kepada BPR Luhur Damai (bukti T-21) dan Fotokopi Relas Panggilan Aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanan kelas IB kepada BPR Luhur Damai (bukti T-22) ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan ternyata tidak dibantah oleh Penggugat baik dalam kesimpulannya dan tidak pula disanggah oleh Penggugat dalam pembuktiannya sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya tersebut adalah satu rangkaian peristiwa dari awal dimulainya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya diterbitkan surat aanmaning dari Pengadilan Negeri Tabanan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti surat tersebut baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat pada akhirnya meyakinkan Majelis Hakim bahwa perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat ternyata tidak dapat mendukung dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena selain Penggugat tidak dapat menunjang dalil gugatannya melalui pembuktiannya, juga karena ternyata bukti yang diajukan oleh Tergugat ternyata lebih kuat nilai pembuktiannya sehingga lebih meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam perjanjian yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat telah diatur mengenai bagaimana prosedur apabila Penggugat ingkar janji (tidak dapat membayar hutang) sebagaimana diterangkan dalam bukti T-1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil posita gugatannya, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, hal ini sebagaimana kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1973 dan oleh karenanya petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 yang menjadi petitum pokok dalam perkara *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok perkara dinyatakan ditolak maka petitum selain dan selebihnya yaitu petitum angka 1, angka 5 angka 6, angka 7 yang merupakan akibat dari dikabulkannya petitum pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang kalah. Oleh karena itu Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, RBg dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Juli 2018** oleh kami, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab tanggal 29 November 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **05 Juli 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Ni Wayan Meidayanti, SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

AA Ayu Christin Agustini, SH

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Ni Wayan Meidayanti, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 695.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Ongkos kirim	Rp. 40.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 836.000,00
(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)